



## **Analisis Peran Kewarganegaraan dalam Mencegah Perundungan Siber (Cyberbullying) pada Siswa Sekolah Dasar**

### ***Analysis of the Role of Citizenship in Preventing Cyberbullying in Elementary School Students***

**Dahlia<sup>1</sup>, Puja Karyani<sup>2</sup>, Elis Arsita<sup>3</sup>, Ulan Safitri<sup>4</sup>, Herlin<sup>5</sup>, Mandra Jaya<sup>6</sup>**

Universitas Terbuka Palembang

Email: [dahliasetiawan28@gmail.com](mailto:dahliasetiawan28@gmail.com)<sup>1</sup>, [pujakaryani86@gmail.com](mailto:pujakaryani86@gmail.com)<sup>2</sup>, [elisarsita967@gmail.com](mailto:elisarsita967@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sapitriulan678@gmail.com](mailto:sapitriulan678@gmail.com)<sup>4</sup>, [hlin85957@gmail.com](mailto:hlin85957@gmail.com)<sup>5</sup>, [mandrajaya.ut.ac.id@gmail.com](mailto:mandrajaya.ut.ac.id@gmail.com)<sup>6</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 27-09-2026

Revised : 29-09-2026

Accepted : 01-10-2026

Pulished : 03-10-2026

---

#### **Abstract**

*The development of digital technology provides many benefits for daily life, including in the field of education. Nowadays, elementary school students find it easier to use smartphones, social media, and various communication apps. However, unwise use of technology can also cause problems, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is the act of hurting, shaming, threatening, or disturbing someone through digital technology. UNICEF explains that cyberbullying can occur through social media, messaging apps, online games, and mobile phones. This article aims to analyze the role of citizenship in preventing cyberbullying among elementary school students. The method used is a literature study by collecting information from various sources related to cyberbullying, citizenship education, character, and digital citizenship. The discussion results show that citizenship education can help students understand the importance of respecting others, being responsible, tolerant, and using technology wisely. By instilling these values from elementary school, students are expected to become responsible technology users.*

**Keywords:** *Citizenship, cyberbullying, elementary school students*

---

#### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Siswa sekolah dasar saat ini semakin mudah menggunakan telepon pintar, media sosial, dan berbagai aplikasi komunikasi. Namun, penggunaan teknologi yang tidak bijak juga dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah perundungan siber atau cyberbullying. Perundungan siber merupakan tindakan menyakiti, mempermalukan, mengancam, atau mengganggu seseorang melalui teknologi digital. UNICEF menjelaskan bahwa cyberbullying dapat terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan, permainan daring, dan telepon seluler. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kewarganegaraan dalam mencegah cyberbullying pada siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan cyberbullying, pendidikan kewarganegaraan, karakter, dan kewargaan digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa memahami pentingnya menghargai orang lain, bertanggung jawab, bersikap toleran, dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut sejak sekolah dasar, siswa diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Kewarganegaraan, cyberbullying, siswa sekolah dasar.

#### **PENDAHULUAN**

Teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Anak-anak sekolah dasar juga semakin mengenal internet dan berbagai media sosial (Tadlaoui-Brahmi, 2022). Teknologi



dapat digunakan untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, dan melakukan berbagai kegiatan positif. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak disertai dengan tanggung jawab dapat menimbulkan berbagai masalah.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah perundungan siber atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Bentuknya dapat berupa menyebarkan berita bohong tentang seseorang, mengirim pesan yang menyakitkan, menyebarkan foto yang memalukan, membuat akun palsu, atau memberikan komentar yang menghina (Iswandi, 2026).

Masalah cyberbullying perlu mendapat perhatian karena dampaknya dapat dirasakan oleh korban secara emosional maupun sosial (UNICEF Indonesia. (2020). UNICEF menjelaskan bahwa korban cyberbullying dapat merasa sedih, malu, marah, kehilangan minat terhadap kegiatan yang disukai, bahkan mengalami gangguan seperti sulit tidur dan sakit kepala (UNESCO. (2019).

Pada usia sekolah dasar, anak masih berada dalam tahap perkembangan karakter. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan yang penting dengan pembentukan karakter tersebut (Priyanti Dkk, 2026).

Nilai-nilai seperti menghargai orang lain, bertanggung jawab, bekerja sama, toleransi, dan menghormati perbedaan dapat menjadi dasar bagi siswa dalam menggunakan teknologi.<sup>1</sup> Profil Pelajar Pancasila juga memuat karakter seperti berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan mandiri. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai peran kewarganegaraan dalam mencegah cyberbullying pada siswa sekolah dasar menjadi penting untuk dilakukan (Dewi et al. (2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review). Data dan informasi diperoleh dengan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan cyberbullying, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, dan kewarganegaraan digital.

Sumber yang digunakan antara lain artikel ilmiah, sumber dari lembaga pendidikan, serta sumber yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penggunaan teknologi digital. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai kewarganegaraan dengan upaya pencegahan cyberbullying pada siswa sekolah dasar (Iswandi Dkk, 2026).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Cyberbullying**

Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, maupun telepon seluler (Ibid).

Contoh cyberbullying yang dapat terjadi pada siswa antara lain:



- a. mengejek teman melalui grup percakapan
- b. menyebarkan foto teman tanpa izin untuk mempermalukannya; memberikan komentar yang menghina
- c. membuat akun palsu untuk mengejek seseorang
- d. menyebarkan cerita atau informasi yang tidak benar
- e. mengucilkan teman dari grup secara sengaja
- f. mengirim pesan yang mengancam atau menyakitkan.

Cyberbullying terkadang dianggap sebagai candaan oleh pelaku. Padahal, jika tindakan tersebut membuat orang lain terluka dan terus dilakukan meskipun sudah diminta untuk berhenti, tindakan tersebut dapat menjadi bentuk perundungan (UNICEF Indonesia. (2020).

## **2. Dampak Cyberbullying terhadap Siswa**

Cyberbullying dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi siswa. Korban dapat merasa malu, takut, sedih, marah, atau kehilangan rasa percaya diri. Jika masalah tersebut terus terjadi, korban juga dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar.

UNICEF menyebutkan bahwa dampak bullying dapat berhubungan dengan kondisi emosional, mental, dan fisik korban. Anak yang mengalami perundungan juga dapat mengalami penurunan motivasi belajar dan merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, cyberbullying tidak seharusnya dianggap sebagai masalah kecil. Guru dan orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku anak. Jika anak tiba-tiba menjadi lebih pendiam, takut menggunakan media sosial, atau tidak mau berkomunikasi dengan teman, keadaan tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut.

## **3. Peran Kewarganegaraan dalam Mencegah Cyberbullying**

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang negara dan pemerintahan. Pendidikan kewarganegaraan juga berkaitan dengan pembentukan sikap sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam kehidupan digital, siswa juga perlu memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di internet. Siswa harus memahami bahwa orang lain yang berkomunikasi melalui internet tetap memiliki perasaan dan hak untuk dihormati (Priyanti, 2026).

Beberapa nilai kewarganegaraan yang dapat diterapkan untuk mencegah cyberbullying antara lain:

- a. Menghargai orang lain
- b. Bertanggung jawab
- c. Toleransi
- d. Gotong royong
- e. Bernalar kritis

## **4. Peran Guru dan Sekolah**

Sekolah mempunyai peran penting dalam mencegah cyberbullying. Guru dapat



memberikan pemahaman kepada siswa mengenai penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Pencegahan dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan, kegiatan diskusi, pemberian contoh kasus, serta pembiasaan sikap saling menghargai.

Guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang membuat siswa merasa aman untuk bercerita. Apabila terdapat siswa yang menjadi korban cyberbullying, guru sebaiknya tidak langsung menyalahkan korban maupun mengambil kesimpulan tanpa mengetahui permasalahan secara jelas. Sekolah juga dapat membuat aturan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial. Aturan tersebut sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami siswa (Priyanti et al. (2026).

## **5. Peran Orang Tua**

Orang tua memiliki peran penting karena penggunaan teknologi oleh anak tidak hanya terjadi di sekolah. Orang tua dapat mendampingi anak ketika menggunakan internet dan memberikan contoh penggunaan media sosial yang baik. Orang tua juga perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak. Anak perlu merasa aman untuk menceritakan jika mengalami masalah di internet (Fikriyah Dkk, 2022).

UNICEF menyarankan agar anak yang mengalami cyberbullying berbicara kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, keluarga, guru, atau orang dewasa lainnya. Menyimpan bukti seperti pesan atau tangkapan layar juga dapat membantu ketika masalah tersebut perlu dilaporkan.

## **6. Peran Siswa dalam Mencegah Cyberbullying**

Siswa bukan hanya dapat menjadi korban atau pelaku, tetapi juga dapat menjadi pihak yang membantu menghentikan cyberbullying. Contohnya adalah ketika seorang siswa melihat temannya dihina di grup percakapan. Siswa tersebut tidak ikut memberikan komentar yang menghina. Ia dapat memberikan dukungan kepada korban dan memberitahukan kejadian tersebut kepada guru atau orang tua. Dengan demikian, siswa dapat menjadi bagian dari terciptanya lingkungan digital yang lebih aman (Dewi et al. (2021).

## **7. Antisipasi Pemerintah Terhadap Bullying**

Pemerintah melakukan pencegahan bullying, terutama di lingkungan pendidikan, melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini secara khusus mencakup perundungan, kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, serta kekerasan melalui teknologi informasi.

Beberapa bentuk antisipasi pemerintah antara lain:

- a. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan.
- b. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) oleh pemerintah daerah.
- c. Mendorong sekolah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
- d. Menyediakan mekanisme untuk menerima dan memeriksa laporan kekerasan.



- e. Memberikan pemulihan bagi korban.
- f. Memberikan sanksi administratif kepada pelaku sesuai ketentuan.

## **8. Sanksi Bagi Pelaku Bullying**

Sanksi terhadap pelaku bergantung pada bentuk dan tingkat bullying serta status pelakunya. Untuk kasus di lingkungan sekolah, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengatur sanksi administratif. Apabila pelakunya peserta didik, sanksi perlu mempertimbangkan aspek edukatif dan tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Jika bullying berupa kekerasan terhadap anak dan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku juga dapat dikenai ketentuan pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak. Pasal 76C melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi dibedakan berdasarkan kategori tindakan dan usia pelaku.

Sanksi Berdasarkan Usia dan Kategori Pelaku yaitu:

- a. Perundungan Terhadap Anak (Di bawah Usia 18 Tahun): Merujuk pada Pasal 80 UU Perlindungan Anak, pelaku kekerasan fisik diancam penjara maksimal 3 tahun 6 bulan (ringan), 5 tahun (luka berat), hingga 15 tahun (kematian) beserta denda terkait.
- b. Jerat KUHP Nasional (Pelaku Dewasa): Meliputi Pasal 471/466 KUHP untuk penganiayaan, Pasal 262 KUHP untuk pengeroyokan, Pasal 433 KUHP untuk perundungan verbal, hingga UU ITE untuk cyberbullying.
- c. Anak Berkonflik dengan Hukum (Usia 12–18 Tahun): Menggunakan UU SPPA yang mengutamakan keadilan restoratif, berupa tindakan non-penjara bagi anak di bawah 14 tahun atau pidana pembinaan/penjara yang diringankan untuk usia 14–18 tahun (Pemerintah Republik Indonesia. (2024).

## **9. Solusi Bagi Pelaku Bullying**

Solusi Komprehensif untuk Menangani Pelaku Perundungan. Penanganan yang efektif memadukan ketegasan dan pemulihan psikologis:

- a. Konsekuensi Edukatif: Seperti anjuran UNICEF Indonesia, pelaku wajib memperbaiki kesalahan secara langsung (permintaan maaf formal atau pelayanan sosial).
- b. Pendampingan Psikologis: Konseling untuk melatih kontrol emosional dan mengatasi masalah akar penyebab perilaku agresif.
- c. Edukasi & Pencegahan: Sekolah menerapkan aturan tanpa toleransi, sosialisasi hukum, serta pengawasan intensif.
- d. Kolaborasi Lintas Sektor: Keterlibatan aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan pola asuh yang suportif.
- e. Menghentikan tindakan bullying dan melindungi korban.
- f. Melaporkan kejadian kepada guru, sekolah, orang tua, TPPK, atau pihak berwenang.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan.
- h. Memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban.



- i. Memberikan pembinaan kepada pelaku.
- j. Jika terdapat unsur pidana, kasus dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum.

## **10. Peran Pemerintah Terhadap Bullying**

Pemerintah berperan dalam:

- a. Membuat peraturan untuk mencegah dan menangani bullying.
- b. Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Mendorong pemerintah daerah dan sekolah membentuk sistem penanganan kekerasan.
- d. Menjamin korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
- e. Melakukan edukasi kepada sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
- f. Mengembangkan kebijakan nasional untuk menghapus kekerasan terhadap anak.

## **KESIMPULAN**

Cyberbullying merupakan salah satu masalah yang dapat muncul akibat penggunaan teknologi digital yang tidak bertanggung jawab. Perundungan siber dapat dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, dan berbagai teknologi lainnya. Dampaknya dapat memengaruhi kondisi emosional, sosial, dan proses belajar siswa.

Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran dalam membentuk karakter siswa agar mampu menghargai orang lain, bertanggung jawab, toleran, bekerja sama, dan berpikir kritis. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga ketika siswa menggunakan internet dan media sosial.

Pemerintah Indonesia menangani bullying melalui pencegahan, pembentukan mekanisme pengaduan, penanganan korban, pembinaan pelaku, dan pemberian sanksi. Dalam lingkungan sekolah, aturan utama yang secara khusus mengatur perundungan adalah Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sedangkan jika bullying berupa kekerasan terhadap anak dan memenuhi unsur pidana, UU Perlindungan Anak, antara lain Pasal 76C

Pencegahan cyberbullying membutuhkan kerja sama antara siswa, guru, sekolah, dan orang tua. Dengan pendidikan karakter dan kewarganegaraan digital yang dilakukan sejak sekolah dasar, siswa diharapkan dapat menggunakan teknologi secara lebih bijak serta memahami

bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan dihormati, baik di dunia nyata maupun di dunia digital.

Salah satu dasar kebijakan nasionalnya adalah Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, yang mengatur arah kebijakan, strategi, target, serta pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Annisa, F., Oktafianti, M., & Genika, P. R. (2021). Menumbuhkan karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5249-5257.hlm. 5250-5251 tentang pembentukan karakter SD.
- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Annisa, F., Oktafianti, M., & Genika, P. R. (2021). Menumbuhkan



- karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5249-5257.
- Dewi et al. (2021), hlm. 5256 tentang siswa sebagai agen pencegahan.
- Fikriyah, S., Mayasari, A., Ulfah, U., & Arifudin, O. (2022). Peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam menyikapi bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 11-19.
- Iswandi, I., Nasution, S. A., Citrowati, E., Septiana, Y. D., & Salman, C. (2026). Cyberbullying pada anak sekolah dasar: Studi fenomena di era digital. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Pasal 6 (cakupan kekerasan), Pasal 14 (TPPK), Pasal 23 (Satgas), Pasal 33 (sanksi).
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 27A untuk cyberbullying.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak*.
- Priyanti et al. (2026) dan Dewi et al. (2021), hlm. 5255 tentang peran guru dalam Pendidikan Pancasila dan Pembiasaan saling menghargai.
- Priyanti, D., Panjaitan, H. R., Sitorus, E., & Tussakdia, H. C. (2026). Penguatan karakter anti-bullying berbasis kewargaan digital melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Tadlaoui-Brahmi, A., Çuko, K., & Alvarez, L. C. (2022). Digital citizenship in primary education: A systematic literature review describing how it is implemented. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100325.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya?* UNICEF
- UNICEF Indonesia. (2020). *Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya?* UNICEF dan UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO. Hlm. 28
- UNICEF Indonesia. (2020) dan UNESCO. (2019), hlm. 32-35.
- UNICEF Indonesia. (2020) tentang anjuran menyimpan bukti screenshot dan bicara ke orang terpercaya.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO. Hlm.32-35 tentang dampak emosional.